



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL  
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN  
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kay 61, Jakarta Selatan 12960, Telp. 5255733, Ext. 694, 267  
Telp. 021. 5275249, 5260955, Faks. 5279365, 5213671. Home page: <http://www.naker.go.id>

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN  
KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA  
NOMOR 04 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGUJIAN LISENSI  
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BAGI PERSONIL K3  
PESAWAT ANGKAT DAN ANGKUT, PESAWAT TENAGA DAN PRODUKSI,  
PESAWAT UAP, BEJANA TEKANAN, DAN TANGKI TIMBUN**

**DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN  
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

- Menimbang : a. bahwa Pesawat Angkat dan Angkut, Pesawat Tenaga dan Produksi, Pesawat Uap, Bejana Tekanan dan Tangki Timbun mengandung potensi bahaya yang dapat mengganggu keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja;
- b. bahwa untuk menjamin tidak terjadinya potensi bahaya yang mengganggu sebagaimana dimaksud pada butir a harus ditangani oleh personil K3 yang kompeten;
- c. bahwa dalam rangka menjarnin personil K3 yang kompeten sebagaimana dimaksud pada butir b maka perlu dibuat petunjuk teknis tentang pembinaan dan pengujian lisensi bagi personil K3;
- d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1918);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Uap (*Stoom Ordonnantie*) Tahun 1930/ (Stb. No. 225 Tahun 1930);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ;
5. Peraturan Uap (*Stoom Verordening*) Tahun 1930;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. PER.03/MEN/1984 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan Terpadu ;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. PER.02/MEN/1982 tentang Kualifikasi Juru Las di Tempat Kerja;
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. 05/MEN/1985 tentang Pesawat Angkat dan Angkut;
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. PER.01/MEN/1988 tentang Kualifikasi dan Syarat-Syarat Operator Pesawat Uap;
11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. PER.02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan, Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja ;
12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. PER.04/MEN/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja ;
13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. 09/MEN/VII/2010 tentang Operator dan Petugas Pesawat Angkat dan Angkut;
14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan

15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 37 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bejana Tekanan dan Tangki Timbun;
16. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 38 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Tenaga dan Produksi;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembinaan dan Pengujian Lisensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi Personil K3 Pesawat Angkat dan Angkut, Pesawat Tenaga dan Produksi, Pesawat Uap, Bejana Tekanan, dan Tangki Timbun;
- KEDUA** : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman dalam Pelaksanaan Pembinaan dan Pengujian serta Penerbitan Lisensi bagi Personil K3 Pesawat Angkat dan Angkut, Pesawat Tenaga dan Produksi, Pesawat Uap, Bejana Tekanan, dan Tangki Timbun;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 08 Maret 2017

AN. DIREKTUR JENDERAL  
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN  
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA  
DIREKTUR PENGAWASAN NORMA  
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA



H. AMRI AK. MM.

NIP. 19571204 198603 1 003

### PERSONIL K3

#### PESAWAT ANGKAT DAN ANGKUT, PESAWAT TENAGA DAN PRODUKSI,

#### PESAWAT UAP, BEJANA TEKANAN, DAN TANGKI TIMBUN

##### Umum

- a. Ahli K3 bertugas melaksanakan pemeriksaan dan/atau pengujian sesuai dengan bidangnya
- b. Teknisi/Petugas Pemeriksa Penguji bertugas melaksanakan pemasangan, pemeliharaan, perbaikan dan/atau pemeriksaan peralatan atau komponen dan membantu pelaksanaan pengujian pesawat atau alat sesuai dengan bidangnya
- c. Operator bertugas melaksanakan pengoperasian pesawat atau alat sesuai dengan jenis dan kelasnya
- d. Juru Ikat bertugas melakukan pengikatan barang serta membantu kelancaran pengoperasian peralatan angkat
- e. Operator/Juru Las bertugas melaksanakan pengelasan sesuai dengan jenis dan kelasnya

##### Khusus

- a. Ahli K3 dalam keputusan ini terdiri dari :
  - (1) Ahli K3 bidang Pesawat Angkat dan Angkut
  - (2) Ahli K3 bidang Pesawat Tenaga dan Produksi
  - (3) Ahli K3 bidang Pesawat Uap dan Bejana Tekan
- b. Teknisi/Petugas Pemeriksa Penguji dalam keputusan ini terdiri dari :
  - (1) Teknisi/Petugas Pemeriksa Penguji bidang Pesawat Angkat dan Angkut
  - (2) Teknisi/Petugas Pemeriksa Penguji bidang Pesawat Tenaga dan Produksi
  - (3) Teknisi/Petugas Pemeriksa Penguji bidang Pesawat Uap
  - (4) Teknisi/Petugas Pemeriksa Penguji bidang Bejana Tekanan dan Tangki Timbun

c. Operator dalam keputusan ini terdiri dari :

(1) Operator Pesawat Angkat dan Angkut, antara lain:

- (a). operator mobile crane Kelas I, II, dan III
- (b). operator overhead crane kelas I, II, dan III
- (c). operator tower crane kelas I, II, dan III
- (d). operator gondola
- (e). operator pita transport
- (f). operator forklift kelas 1 dan 2
- (g). operator alat berat
- (h). operator angkutan jalan rel

(2) Operator Pesawat Tenaga dan Produksi, antara lain:

- (a). operator penggerak mula kelas I dan II
- (b). operator mesin produksi dan perkakas kelas I dan II
- (c). operator tanur kelas I dan II

(3) Operator Pesawat Uap dan Bejana Tekan kelas I dan II

d. Juru ikat/rigger

e. Operator/Juru Las dalam keputusan ini terdiri dari :

- (1) Juru Las Karbit
- (2) Juru Las Listrik dan Gas Kelas I, II dan III
- (3) Juru Las Termic
- (4) Operator Mesin Las

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 08 Maret 2017

AN. DIREKTUR JENDERAL  
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN  
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA  
DIREKTUR PENGAWASAN NORMA  
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA



*[Handwritten Signature]*  
f. AMRI AK. MM.  
NIP. 19571204 198603 1 003

**PERSYARATAN PESERTA PEMBINAAN PERSONIL K3  
PESAWAT ANGKAT DAN ANGKUT, PESAWAT TENAGA DAN PRODUKSI,  
PESAWAT UAP, BEJANA TEKANAN DAN TANGKI TIMBUN**

**Ahli K3**

Persyaratan peserta pembinaan Ahli K3 bidang Pesawat Angkat dan Angkut, Pesawat Tenaga dan Produksi, Pesawat Uap, Bejana Tekanan dan Tangki Timbun sebagai berikut :

- a. berpendidikan Sarjana, Sarjana Muda atau sederajat dengan ketentuan:
  - (1) Sarjana teknik dengan pengalaman kerja sesuai dengan bidangnya sekurang-kurangnya 2 tahun;
  - (2) Sarjana muda teknik atau sederajat dengan pengalaman kerja sesuai dengan bidangnya sekurang-kurangnya 4 tahun.
- b. berbadan sehat; dan
- c. berkelakuan baik.

**Teknisi/Petugas Pemeriksa Penguji**

Persyaratan peserta pembinaan Teknisi/Petugas Riksa Uji bidang Pesawat Angkat dan Angkut, Pesawat Tenaga dan Produksi, Pesawat Uap, Bejana Tekanan dan Tangki Timbun sebagai berikut :

- a. berpendidikan SLTA/sederajat
- b. berpengalaman di bidangnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
- c. berbadan sehat menurut keterangan dokter; dan
- d. berusia sekurang-kurangnya 21 tahun.

**Operator**

Persyaratan peserta pembinaan operator bidang Pesawat Angkat dan Angkut, Pesawat Tenaga dan Produksi, Pesawat Uap, Bejana Tekanan dan Tangki Timbun sebagai berikut :

- a. Operator Pesawat angkat dan angkut, terdiri dari:
  - (1) Operator Keran Angkat Kelas I (satu)
    - (a). sekurang-kurangnya berpendidikan SLTA/sederajat;

- (b). berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun membantu pelayanan di bidangnya;
  - (c). berbadan sehat menurut keterangan dokter; dan
  - (d). berusia sekurang-kurangnya 23 tahun.
- (2) Operator keran angkat kelas II (dua)
- (a). sekurang-kurangnya berpendidikan SLTA/ sederajat;
  - (b). berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun membantu pelayanan di bidangnya;
  - (c). berbadan sehat menurut keterangan dokter; dan
  - (d). berusia sekurang-kurangnya 21 tahun.
- (3) Operator keran angkat kelas III (tiga)
- (a). sekurang-kurangnya berpendidikan SLTP/ sederajat;
  - (b). berpengalaman sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun membantu pelayanan di bidangnya;
  - (c). berbadan sehat menurut keterangan dokter; dan
  - (d). berusia sekurang-kurangnya 19 tahun.
- (4) Operator gondola, dongkrak mekanik, takel dan mesin pancang
- (a). sekurang-kurangnya berpendidikan SLTP/ sederajat;
  - (b). berpengalaman sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun membantu pelayanan di bidangnya;
  - (c). berbadan sehat menurut keterangan dokter; dan
  - (d). berusia sekurang-kurangnya 19 tahun.
- (5) Operator pita transport
- (a). sekurang-kurangnya berpendidikan SLTP/ sederajat;
  - (b). berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun membantu pelayanan di bidangnya;
  - (c). berbadan sehat menurut keterangan dokter; dan
  - (d). berusia sekurang-kurangnya 20 tahun.
- (6) Operator pesawat angkutan diatas landasan dan diatas permukaan (alat berat)
- (a). sekurang-kurangnya berpendidikan SLTP/ sederajat;
  - (b). berpengalaman sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun membantu pelayanan di bidangnya;
  - (c). berbadan sehat menurut keterangan dokter; dan
  - (d). berusia sekurang-kurangnya 19 tahun.

- (7) Operator forklift dan/atau Lift Truck kelas I (satu)
- (a). sekurang-kurangnya berpendidikan SLTA/ sederajat;
  - (b). berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun membantu pelayanan di bidangnya;
  - (c). berbadan sehat menurut keterangan dokter; dan
  - (d). berusia sekurang-kurangnya 21 tahun.
- (8) Operator forklift dan/atau Lift Truck kelas II (dua)
- (a). sekurang-kurangnya berpendidikan SLTP/ sederajat;
  - (b). berpengalaman sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun membantu pelayanan di bidangnya;
  - (c). berbadan sehat menurut keterangan dokter; dan
  - (d). berusia sekurang-kurangnya 19 tahun.
- (9) Operator alat angkutan jalan rel
- (a). sekurang-kurangnya berpendidikan SLTA/ sederajat;
  - (b). berpengalaman sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun di bidangnya;
  - (c). berbadan sehat menurut keterangan dokter; dan
  - (d). berusia sekurang-kurangnya 19 tahun.
- b. Operator Pesawat tenaga dan produksi
- (1) operator penggerak mula kelas I (satu)
- (a). sekurang-kurangnya berpendidikan SLTA/ sederajat dan/atau berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun membantu pengoperasian di bidangnya;
  - (b). berbadan sehat menurut keterangan dokter; dan
  - (c). berusia sekurang-kurangnya 23 tahun.
- (2) operator penggerak mula kelas II (dua)
- (a). sekurang-kurangnya berpendidikan SLTP/ sederajat dan/atau berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun membantu pengoperasian di bidangnya;
  - (b). berbadan sehat menurut keterangan dokter; dan
  - (c). berusia sekurang-kurangnya 21 tahun.
- (3) Operator kincir angin
- (a). sekurang-kurangnya berpendidikan SLTP/ sederajat dan/atau

- berpengalaman sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun membantu pengoperasian di bidangnya;
- (b). berbadan sehat menurut keterangan dokter; dan
  - (c). berusia sekurang-kurangnya 19 tahun.
- (4) Operator mesin produksi dan perkakas kelas I (satu)
- (a). sekurang-kurangnya berpendidikan SLTA/ sederajat dan/atau berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun membantu pengoperasian di bidangnya;
  - (b). berbadan sehat menurut keterangan dokter; dan
  - (c). berusia sekurang-kurangnya 23 tahun.
- (5) Operator mesin produksi dan perkakas kelas II (dua)
- (a). sekurang-kurangnya berpendidikan SLTP/ sederajat dan/atau berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun membantu pengoperasian di bidangnya;
  - (b). berbadan sehat menurut keterangan dokter; dan
  - (c). berusia sekurang-kurangnya 21 tahun.
- (6) Operator tanur kelas I (satu)
- (a). sekurang-kurangnya berpendidikan SLTA/ sederajat dan/atau berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun membantu pengoperasian di bidangnya;
  - (b). berbadan sehat menurut keterangan dokter; dan
  - (c). berusia sekurang-kurangnya 23 tahun.
- (7) Operator tanur kelas II (dua)
- (a). sekurang-kurangnya berpendidikan SLTP/ sederajat dan/atau berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun membantu pengoperasian di bidangnya;
  - (b). berbadan sehat menurut keterangan dokter; dan
  - (c). berusia sekurang-kurangnya 21 tahun.

c. Operator Pesawat Uap,

(1) Operator pesawat uap kelas I

- (a). sekurang-kurangnya berpendidikan SLTA/ sederajat;
- (b). Telah berpengalaman dibidang pelayanan pesawat uap sekurang-kurangnya 2 tahun;
- (c). Berkelakuan baik dari kepolisian;
- (d). Berbadan sehat dari dokter;
- (e). Umur sekurang-kurangnya 23 tahun;
- (f). Harus lulus ujian yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan
- (g). Lulus ujian yang diselenggarakan oleh Departemen Tenaga Kerja cq. Ditjen Binawas.

(2) Operator Pesawat uap kelas II

- (a). sekurang-kurangnya berpendidikan SLTA/ sederajat.
- (b). Pernah sebagai pembantu operator selama 1 tahun.
- (c). Berkelakuan baik dari kepolisian.
- (d). Umur sekurang-kurangnya 20 tahun.
- (e). Berbadan sehat dari dokter.
- (f). Mengikuti kursus operator kelas II.

(3) Operator mesin las

- (a). sekurang-kurangnya berpendidikan SLTP/ sederajat dan/ atau berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun membantu pengoperasian di bidangnya;
- (b). berbadan sehat menurut keterangan dokter; dan
- (c). berusia sekurang-kurangnya 21 tahun.

Juru Ikat

Persyaratan peserta pembinaan Juru ikat (rigger) sebagai berikut :

- a. berpendidikan SLTP/ sederajat;
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun di bidangnya;
- c. berbadan sehat menurut keterangan dokter; dan
- d. berusia sekurang-kurangnya 19 tahun.

E. Juru Las

Persyaratan peserta pembinaan Juru Las sebagai berikut :

- a. berbadan sehat baik fisik maupun mental yang dinyatakan dengan surat keterangan
- b. dokter pemeriksa kesehatan badan tenaga kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. berusia sekurang-kurangnya 18 tahun;
- d. pernah mengikuti dan lulus latihan las dasar atau mereka yang oleh Direktur dianggap memenuhi syarat;

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 08 Maret 2017

AN. DIREKTUR JENDERAL  
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN  
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA  
DIREKTUR PENGAWASAN NORMA  
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA



*[Handwritten Signature]*  
K. AMRI AK. MM.

NIP. 19571204 198603 1 003

**MATERI PEMBINAAN  
 AHLI K3  
 BIDANG PESAWAT ANGKAT DAN ANGKUT**

No.	Materi	Jumlah (Jam)
<b>I. KELOMPOK DASAR</b>		
1	Kebijakan K3	2
2	Dasar - Dasar K3	2
3	Undang - Undang No. 1 Tahun 1970	4
4	Sistem Manajemen K3	5
5	Investigasi Kecelakaan Kerja	5
<b>II. KELOMPOK KEAHLIAN</b>		
1	Permenaker No. 05/Men/1985 dan Permenaker No. 09/Men/VII/2010	10
2	Jenis-Jenis dan Proses Kerja Pesawat Angkat dan Angkut	10
3	Perlengkapan dan Pengamanan Pesawat Angkat dan Angkut (Safety Device)	10
4	Sistem Hidrolik dan Pneumatic	5
5	Perhitungan Kekuatan Konstruksi Pesawat Angkat dan Angkut	20
6	Tali Kawat Baja dan Alat Bantu Angkat	10
7	Pengikatan (Rigging) untuk Pengujian Beban	5
8	Stabilitas dan Daftar Beban	10
9	Pengelasan dan Pengujian Tidak Merusak (Non Destructive Test)	10
0	Pemeriksaan dan Pengujian Pesawat Angkat dan Angkut	20
1	Praktek Pemeriksaan dan Pengujian di Lapangan	40
<b>III. KELOMPOK PENUNJANG</b>		
	Mekanika Teknik Terapan	5
	Kelistrikan	5
	Pengetahuan Motor Penggerak	10
	Pengetahuan Bahan	6
	Pengetahuan Korosi dan Pencegahannya	6
	Membaca Gambar Teknik	5
	Job Safety Analysis (JSA)	5
<b>EVALUASI</b>		
	Ujian Teori	20
	Penulisan Kertas Kerja	10
	Seminar	10
<b>Jumlah</b>		<b>250</b>

**MATERI PEMBINAAN**  
**AHLI K3**  
**BIDANG PESAWAT TENAGA DAN PRODUKSI**

No	Materi	Jumlah (Jam)
<b>I</b>	<b>KELOMPOK DASAR</b>	
1	Kebijakan K3	2
2	Dasar-Dasar K3	2
3	Undang - Undang No. 1 Tahun 1970	2
4	Sistem Manajemen K3	5
5	Investigasi Kecelakaan Kerja	5
<b>II</b>	<b>KELOMPOK KEAHLIAN</b>	
1	Permenaker No. 38 Tahun 2016	5
2	Jenis-Jenis Penggerak Mula termasuk Transmisi Tenaga Mekanik dan Perlengkapannya	5
3	Jenis-Jenis Mesin Perkakas dan Produksi serta Perlengkapannya	10
4	Jenis-Jenis Tanur (Furnace) dan Perlengkapannya	10
5	Teknik Pondasi	5
6	Dasar - Dasar Penilaian Perhitungan Konstruksi Pesawat Tenaga dan Produksi (Standar)	20
7	Pengelasan dan Pengujian Tidak Merusak (Non Destructive Test)	10
8	Pemeriksaan/Pengujian Penggerak Mula termasuk Transmisi Tenaga Mekanik	15
9	Pemeriksaan/Pengujian Mesin Perkakas dan Produksi	15
10	Pemeriksaan/Pengujian Tanur (Furnace)	10
11	Pemeriksaan/Pengujian Pondasi	10
12	Praktek Kerja Lapangan	50
<b>III</b>	<b>KELOMPOK PENUNJANG</b>	
1	Mekanika Teknik Terapan/Elemen Mesin	4
2	Kelistrikan dan Alat Kontrol Otomatis	4
3	Pengetahuan Bahan	4
4	Pengetahuan Korosi dan Pencegahannya	4
5	Proses Pembuatan, Pemasangan dan Perbaikan/Modifikasi	4
6	Membaca Gambar Teknik	4
7	Job Safety Analysis (JSA)	5
<b>IV</b>	<b>EVALUASI</b>	
1	Ujian Teori	20
2	Penulisan Kertas Kerja	10
3	Seminar	10
	<b>JUMLAH</b>	<b>250</b>

**MATERI PEMBINAAN**  
**AHLI K3**  
**BIDANG PESAWAT UAP DAN BEJANA TEKAN**

No	Materi	Jumlah (Jam)
<b>KELOMPOK DASAR</b>		
1	Kebijakan K3	2
2	Dasar - Dasar K3	2
3	Undang - Undang No. 1 Tahun 1970	2
4	Sistem Manajemen K3	5
5	Investigasi Kecelakaan Kerja	5
<b>KELOMPOK KEAHLIAN</b>		
1	Undang-Undang dan Peraturan Uap Tahun 1930	10
2	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 37 Tahun 2016	5
3	Permenaker No. 02/Men/1982 Permenaker No. 01/Men/1988	5
4	Jenis-jenis pesawat uap serta perlengkapannya	10
5	Jenis-jenis bejana tekanan dan tangki timbun, perlengkapannya dan isinya	10
6	Perhitungan kekuatan konstruksi pesawat uap, bejana tekanan dan tangki timbun (Standar)	30
7	Pipa penyalur	8
8	Pengetahuan Bahan	8
9	Teknik Pengelasan	8
10	Air Pengisi Ketel Uap	10
11	Pengujian Tidak Merusak (Non Destructive Test) dan Merusak (Destructive Test)	6
12	Pemeriksaan dan Pengujian Pesawat Uap dan Pipa Penyalur	10
13	Pemeriksaan dan Pengujian Bejana Tekanan dan Tangki Timbun	10
14	Praktek Kerja Lapangan	30
<b>KELOMPOK PENUNJANG</b>		
1	K3 Nuklir	4
2	Thermodinamika	5
3	Pengetahuan Korosi dan Pencegahannya	4
4	Kelistrikan dan Alat Kontrol Otomatis	4
5	Pondasi dan Kerangka Dudukan	4
6	Proses Pembuatan, Pemasangan dan Perbaikan/Modifikasi	4
7	Membaca Gambar Teknik	4
8	Job Safety Analysis (JSA)	5
<b>EVALUASI</b>		
1	Ujian Teori	20
2	Penulisan Kertas Kerja	10
3	Seminar	10
<b>JUMLAH</b>		<b>250</b>

**MATERI PEMBINAAN**  
**TEKNISI/PETUGAS PEMERIKSA PENGUJI**  
**BIDANG PESAWAT ANGKAT DAN ANGKUT**

No.	Materi	Jumlah (Jam)
<b>I</b>	<b>KELOMPOK DASAR</b>	
1	Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan dasar-dasar K3	4
2	Peraturan perundang-undangan Pesawat Angkat Angkut	6
	a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970	
	b. Permenaker No. 05/Men/1985	
	c. Permenaker No. 09/Men/VII/2010	
<b>II</b>	<b>KELOMPOK INTI</b>	
1	Pengetahuan dasar keran angkat dan bagian-bagian keran angkat	4
2	Pengetahuan dasar motor penggerak	4
3	Pengetahuan dasar hidrolik	4
4	Pengetahuan kelistrikan	2
5	Perangkat keselamatan kerja (safety devices)	4
6	Tali kawat baja dan alat bantu angkat	4
7	Pengetahuan bahan dan korosi	4
8	Peninjauan konstruksi	4
9	Non Destructive Test (NDT)	4
10	Pemeriksaan dan pengujian	10
<b>III</b>	<b>KELOMPOK PENUNJANG</b>	
1	Standar pemeriksaan dan pengujian	4
2	Stabilitas	2
3	Pengetahuan las	4
<b>IV</b>	<b>UJIAN</b>	
1	Teori	6
2	Praktek	20
<b>JUMLAH</b>		<b>90</b>

**MATERI PEMBINAAN**  
**TEKNISI/PETUGAS PEMERIKSA PENGUJI**  
**BIDANG PESAWAT TENAGA DAN PRODUKSI**

No.	Materi	Jumlah (Jam)
	<b>KELOMPOK DASAR</b>	
1	Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan dasar-dasar K3	4
2	Peraturan perundang-undangan Pesawat Tenaga dan Produksi	6
	a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970	
	b. Permenaker No. 38 Tahun 2016	
	<b>KELOMPOK INTI</b>	
1	Pengetahuan dasar dan bagian-bagian pesawat tenaga dan produksi	4
2	Pengetahuan dasar motor penggerak	4
3	Pengetahuan dasar hidrolik	4
4	Pengetahuan kelistrikan	2
5	Perangkat keselamatan kerja (safety devices)	4
6	Pengetahuan bahan dan korosi	4
7	Peninjauan konstruksi	4
8	Non Destructive Test (NDT)	4
9	Pemeriksaan dan pengujian	16
	<b>KELOMPOK PENUNJANG</b>	
1	Standar pemeriksaan dan pengujian	4
2	Pengetahuan las	4
	<b>UJIAN</b>	
1	Teori	6
2	Praktek	20
	<b>Jumlah</b>	<b>90</b>

**MATERI PEMBINAAN  
TEKNISI/PETUGAS PEMERIKSA PENGUJI  
BIDANG PESAWAT UAP**

No.	Materi	Jumlah (Jam)
<b>I</b>	<b>KELOMPOK DASAR</b>	
1	Kebijakan dan Dasar-Dasar K3	4
2	Peraturan perundang-undangan Pesawat Uap	6
	a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970	
	b. Undang-Undang Uap Tahun 1930	
	c. Peraturan Uap Tahun 1930	
<b>II</b>	<b>KELOMPOK INTI</b>	
1	Pengetahuan dasar pesawat uap dan bagian-bagiannya	4
2	Fungsi Appendages/perlengkapan pesawat uap	4
3	Air pengisi ketel uap dan cara pengolahannya	4
4	Korosi dan pencegahannya	4
5	Pengetahuan instalasi listrik untuk ketel uap	4
6	Pengetahuan bahan	4
7	Penilaian perhitungan konstruksi pesawat uap	4
8	Non Destructive Test (NDT)	4
9	Pengetahuan tentang bahan bakar dan pembakaran	4
10	Pemeriksaan dan pengujian	10
<b>III</b>	<b>KELOMPOK PENUNJANG</b>	
1	Standar pemeriksaan dan pengujian	4
2	Pemindahan panas	2
3	Pengetahuan las	2
<b>IV</b>	<b>UJIAN</b>	
1	Teori	6
2	Praktek	20
<b>Jumlah</b>		<b>90</b>

**MATERI PEMBINAAN  
TEKNISI/PETUGAS PEMERIKSA PENGUJI  
BIDANG BEJANA TEKANAN DAN TANGKI TIMBUN**

No.	Materi	Jumlah (Jam)
	<b>KELOMPOK DASAR</b>	
	Kebijakan dan Dasar-Dasar K3	4
	Peraturan perundang-undangan Pesawat Uap	6
	a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970	
	b. Permenaker No. 37 Tahun 2016	
	<b>KELOMPOK INTI</b>	
	Pengetahuan dasar bejana tekanan dan tangki timbun serta bagian-bagiannya	4
	Fungsi Appendages/perengkapan bejana tekanan dan tangki timbun	4
	Fluida pengisi bejana tekanan dan tangki timbun	4
	Korosi dan pencegahannya	4
	Pengetahuan bahan	6
	Penilaian perhitungan konstruksi bejana tekanan dan tangki timbun	4
	Non Destructive Test (NDT)	4
	Pemeriksaan dan pengujian	16
	<b>KELOMPOK PENUNJANG</b>	
	Standar pemeriksaan dan pengujian	4
	Perpindahan panas	2
	Pengetahuan las	2
	<b>UJIAN</b>	
	Teori	6
	Praktek	20
	<b>Jumlah</b>	<b>90</b>

**MATERI PEMBINAAN  
OPERATOR MOBILE CRANE  
KELAS I, II, DAN III**

No.	Materi	Kelas I	Kelas II	Kelas III
<b>I</b>	<b>KELOMPOK DASAR</b>			
1	Kebijakan dan dasar-dasar K3	4	4	2
2	Peraturan perundang-undangan	6	6	4
	a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970			
	b. Permenaker No. 05/Men/1985			
	c. Permenaker No. 09/Men/2010			
<b>II</b>	<b>KELOMPOK INTI</b>			
1	Pengetahuan dasar keran angkat	2	2	2
2	Pengetahuan dasar motor penggerak	2	1	
3	Pengetahuan dasar hidrolik	2	1	
4	Perangkat keselamatan kerja (safety devices)	2	2	2
5	Tali kawat baja	2	1	1
6	Alat bantu angkat dan pengikatan	2	1	1
7	Sebab-sebab kecelakaan dan penanganannya	2	2	2
8	Menghitung berat beban	4	2	2
9	Pengoperasian aman	4	2	2
10	Perawatan dan pemeriksaan harian	2	2	2
<b>III</b>	<b>KELOMPOK PENUNJANG</b>			
1	Pengetahuan Job Safety Analysis	2		
2	Stabilitas	2	2	
<b>IV</b>	<b>UJIAN</b>			
1	Teori	4	4	2
2	Praktek	8	8	8
	<b>Jumlah</b>	<b>50</b>	<b>40</b>	<b>30</b>

**MATERI PEMBINAAN  
OPERATOR TOWER CRANE  
KELAS I, II, DAN III**

No.	Materi	Kelas I	Kelas II	Kelas III
	<b>KELOMPOK DASAR</b>			
1	Kebijakan dan dasar-dasar K3	4	4	2
2	Peraturan perundang-undangan	6	6	4
	a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970			
	b. Permenaker No. 05/Men/1985			
	c. Permenaker No. 09/Men/2010			
	<b>KELOMPOK INTI</b>			
	Pengetahuan dasar keran angkat	2	2	2
	Pengetahuan dasar motor penggerak	2	1	
	Pengetahuan dasar kelistrikan	2	1	
	Perangkat keselamatan kerja (safety devices)	2	2	2
	Tali kawat baja	2	1	1
	Alat bantu angkat dan pengikatan	2	1	1
	Sebab-sebab kecelakaan dan penanganannya	4	2	2
	Menghitung berat beban	2	2	2
	Pengoperasian aman	4	4	2
	Perawatan dan pemeriksaan harian	2	2	2
	<b>KELOMPOK PENUNJANG</b>			
	Pengetahuan Job Safety Analysis	2		
	Stabilitas	2		
	<b>UJIAN</b>			
	Teori	4	4	2
	Praktek	8	8	8
	<b>Jumlah</b>	<b>50</b>	<b>40</b>	<b>30</b>

**MATERI PEMBINAAN  
OPERATOR OVERHEAD CRANE  
KELAS I, II, DAN III**

No.	Materi	Kelas I	Kelas II	Kelas III
<b>I</b>	<b>KELOMPOK DASAR</b>			
1	Kebijakan dan dasar-dasar K3	4	4	2
2	Peraturan perundang-undangan	6	6	4
	a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970			
	b. Permenaker No. 05/Men/1985			
	c. Permenaker No. 09/Men/2010			
<b>II</b>	<b>KELOMPOK INTI</b>			
1	Pengetahuan dasar keran angkat	2	2	2
2	Pengetahuan dasar motor penggerak	2	1	
3	Pengetahuan dasar kelistrikan	2	1	
4	Perangkat keselamatan kerja (safety devices)	2	2	2
5	Tali kawat baja	2	1	1
6	Alat bantu angkat dan pengikatan	2	1	1
7	Sebab-sebab kecelakaan dan penanganannya	4	2	2
8	Menghitung berat beban	2	2	2
9	Pengoperasian aman	4	4	2
10	Perawatan dan pemeriksaan harian	2	2	2
<b>III</b>	<b>KELOMPOK PENUNJANG</b>			
1	Pengetahuan Job Safety Analysis	2		
2	Stabilitas	2		
<b>IV</b>	<b>UJIAN</b>			
1	Teori	4	4	2
2	Praktek	8	8	8
	<b>Jumlah</b>	<b>50</b>	<b>40</b>	<b>30</b>

MATERI PEMBINAAN

OPERATOR GONDOLA, DONGKRAK MEKANIK, TAKEL DAN MESIN PANCANG

Materi	Jumlah (Jam)
<b>KELOMPOK DASAR</b>	
Kebijakan dan dasar-dasar K3	2
Peraturan perundang-undangan	4
a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970	
b. Permenaker No. 05/Men/1985	
c. Permenaker No. 09/Men/VII/2010	
<b>KELOMPOK INTI</b>	
Pengetahuan dasar gondola, dongkrak mekanik, takel dan mesin pancang	2
Pengetahuan dasar motor listrik dan instalasi listrik	2
Perangkat keselamatan kerja dan APD	2
Tali kawat baja dan alat bantu angkat	2
Sebab-sebab kecelakaan dan penangulangannya	2
Pengoperasian aman	4
Pemeriksaan dan perawatan	2
<b>UJIAN</b>	
Teori	2
Praktek	6
<b>Jumlah</b>	<b>30</b>

**MATERI PEMBINAAN  
OPERATOR PITA TRANSPORT (CONVEYOR)**

No.	Materi	Jumlah (Jam)
<b>I KELOMPOK DASAR</b>		
1	Kebijakan dan dasar-dasar K3	2
2	Peraturan perundang-undangan	4
	a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970	
	b. Permenaker No. 05/Men/1985	
	c. Permenaker No. 09/Men/2010	
<b>II KELOMPOK INTI</b>		
1	Pengetahuan dasar pita transport	2
2	Pengetahuan motor penggerak	2
3	Alat perlengkapan transmisi	2
4	Alat-alat perlengkapan keselamatan kerja	2
5	Sumber-sumber bahaya pada pita transport	2
6	pengoperasian aman	2
7	Perawatan dan Pemeriksaan harian	2
<b>III UJIAN</b>		
1	Teori	2
2	Praktek	8
<b>Jumlah</b>		<b>30</b>

**MATERI PEMBINAAN  
OPERATOR FORKLIFT  
KELAS I (satu) DAN II (dua)**

Materi	Kelas I	Kelas II
<b>KELOMPOK DASAR</b>		
Kebijakan dan dasar-dasar K3	4	2
Peraturan perundang-undangan	6	4
a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970		
b. Permenaker No. 05/Men/1985		
c. Permenaker No. 09/Men/VII/2010		
<b>KELOMPOK INTI</b>		
Pengetahuan dasar forklift	2	2
Pengetahuan tenaga penggerak dan hidrolik penggerak	2	2
Perangkat keselamatan kerja (safety divices)	2	2
Sebab-sebab kecelakaan	2	2
Memperkirakan berat beban	2	2
Pengoperasian aman	4	2
Perawatan dan pemeriksaan harian	2	2
<b>KELOMPOK PENUNJANG</b>		
Pengetahuan Job Safety Analysis	2	
Stabilitas	2	
<b>UJIAN</b>		
Teori	2	2
Praktek	8	8
<b>Jumlah</b>	<b>40</b>	<b>30</b>

**MATERI PEMBINAAN**  
**OPERATOR PESAWAT ANGKUTAN DI ATAS LANDASAN DAN DIATAS PERMUKAAN**  
**(ALAT BERAT)**

No.	Materi	Jumlah (Jam)
<b>I</b>	<b>KELOMPOK DASAR</b>	
1	Kebijakan dan dasar-dasar K3	2
2	Peraturan perundang-undangan	6
	a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970	
	b. Permenaker No. 05/Men/1985	
	c. Permenaker No. 09/Men/VII/2010	
<b>II</b>	<b>KELOMPOK INTI</b>	
1	Pengetahuan dasar alat berat	4
2	Pengetahuan tenaga penggerak dan hidrolik penggerak	2
3	Perangkat keselamatan kerja (safety divices)	2
4	Sebab-sebab kecelakaan	2
5	Faktor-faktor yang mempengaruhi beban kerja aman	2
6	Pengoperasian aman	4
7	Perawatan dan pemeriksaan harian	2
<b>III</b>	<b>KELOMPOK PENUNJANG</b>	
1	Pengetahuan Job Safety Analysis	2
2	Stabilitas	2
<b>IV</b>	<b>UJIAN</b>	
1	Teori	4
2	Praktek	6
<b>Jumlah</b>		<b>40</b>

**MATERI PEMBINAAN  
OPERATOR ANGKUTAN JALAN REL**

Materi	Jumlah (Jam)
<b>KELOMPOK DASAR</b>	
Kebijakan dan dasar-dasar K3	2
Peraturan perundang-undangan	4
a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970	
b. Permenaker No. 05/Men/1985	
c. Permenaker No. 09/Men/VII/2010	
<b>KELOMPOK INTI</b>	
Pengetahuan dasar Alat Angkutan Jalan rel	2
Pengetahuan tenaga penggerak dan hidrolik penggerak	2
Perangkat keselamatan kerja (safety divices)	2
Sebab-sebab kecelakaan	2
Pengenalan Rambu-rambu	2
Pengoperasian aman	2
Perawatan dan pemeriksaan harian	2
<b>UJIAN</b>	
Teori	2
Praktek	8
<b>Jumlah</b>	<b>30</b>

**MATERI PEMBINAAN  
OPERATOR PENERAK MULA  
KELAS I DAN II**

No.	Materi	Kelas I	Kelas II
<b>I</b>	<b>KELOMPOK DASAR</b>		
1	Kebijakan dan Dasar-Dasar K3	4	2
2	Peraturan Perundangan Pesawat Tenaga dan Produksi	6	4
	a. Undang – Undang No. 1 Tahun 1970		
	b. Permenaker No. 38 Tahun 2016		
<b>II</b>	<b>KELOMPOK INTI</b>		
1	Pengetahuan Dasar Penggerak Mula	2	2
2	Dasar – Dasar Kelistrikan (Instalasi Listrik)	2	2
3	Perangkat Keselamatan Kerja (Safety Devices)	2	2
4	Troble Shooting	2	2
5	Sebab – Sebab Kecelakaan Pada Penggerak Mula	2	2
6	Sistem Pengendalian dan Pengoperasian Aman	2	2
7	Pemeliharaan, Pemeriksaan dan Pengujian	2	
8	Pemeliharaan dan Pemeriksaan		2
<b>III</b>	<b>KELOMPOK PENUNJANG</b>		
1	Lingkungan Kerja Dan Pengendaliannya	2	
2	Dasar – Dasar Perhitungan Kapasitas	2	
3	Pengetahuan Job Safety Analysis	2	
<b>IV</b>	<b>UJIAN</b>		
1	Teori	4	4
2	Praktek	6	6
	<b>JUMLAH</b>	<b>40</b>	<b>30</b>

**MATERI PEMBINAAN  
OPERATOR KINCIR ANGIN  
KELAS I DAN II**

---

**MATERI PEMBINAAN  
OPERATOR MESIN PRODUKSI DAN PERKAKAS  
KELAS I DAN II**

No	Materi	Kelas I	Kelas II
<b>I</b>	<b>KELOMPOK DASAR</b>		
1	Kebijakan dan Dasar-Dasar K3	2	2
2	Peraturan Perundangan Pesawat Tenaga dan Produksi	6	6
	a. Undang – Undang No. 1 Tahun 1970		
	b. Permenaker No. 38 tahun 2016		
<b>II</b>	<b>KELOMPOK INTI</b>		
1	Pengetahuan Dasar Mesin Produksi dan Perkakas	2	2
2	Dasar – Dasar Kelistrikan (motor/Instalasi Listrik)	2	2
3	Pengetahuan Bahan Berbahaya dan Beracun	2	2
4	Lingkungan Kerja dan Pengendaliannya	2	2
5	Alat Pengaman dan Perlindungan	2	2
6	Troble Shooting	2	2
7	Sebab – Sebab Kecelakaan dan penanganannya	2	2
8	Sistem Pengendalian Dan Pengoperasian Aman	4	4
9	Pemeliharaan, Pemeriksaan Dan Pengujian	4	4
<b>III</b>	<b>KELOMPOK PENUNJANG</b>		
1	Lingkungan Kerja Dan Pengendaliannya	2	
2	Alat Kontrol Otomatis	2	
3	Pengetahuan Job Safety Analysis	2	
<b>IV</b>	<b>UJIAN</b>		
1	Teori	4	4
2	Praktek	10	6
	<b>JUMLAH</b>	<b>50</b>	<b>40</b>

**MATERI PEMBINAAN  
OPERATOR TANUR  
KELAS I DAN II**

Materi	Kelas I	Kelas II
<b>KELOMPOK DASAR</b>		
Kebijakan dan Dasar-Dasar K3	2	2
Peraturan Perundangan Pesawat Tenaga dan Produksi	6	6
a. Undang – Undang No. 1 Tahun 1970		
b. Permenaker No. 38 tahun 2016		
<b>KELOMPOK INTI</b>		
Pengetahuan Dasar Tanur / Dapur	4	4
Dasar – Dasar Kelistrikan /Instalasi Listrik	2	2
Perlengkapan Keselamatan Kerja	4	2
Trouble Shooting	4	4
Sebab – Sebab Kecelakaan dan Penanganannya	4	4
Sistem Pengendalian dan Pengoperasian Aman	4	4
Pemeliharaan, Pemeriksaan Dan Pengujian	4	4
<b>KELOMPOK PENUNJANG</b>		
Lingkungan Kerja Dan Pengendaliannya	2	
Dasar – Dasar Perhitungan Kapasitas	2	
Pengetahuan Bahan	2	
Pengetahuan Job Safety Analysis	2	
<b>UJIAN</b>		
Teori	2	2
Praktek	6	6
<b>JUMLAH</b>	<b>50</b>	<b>40</b>

**MATERI PEMBINAAN  
OPERATOR PESAWAT UAP  
KELAS I DAN II**

No.	Materi	Kelas I	Kelas II
<b>I</b>	<b>KELOMPOK DASAR</b>		
1	Kebijakan dan Dasar-Dasar K3	2	2
2	Peraturan perundang-undangan Pesawat Uap	6	6
	a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970		
	b. Undang-Undang dan Peraturan Uap 1930		
	c. Permenaker No. 01/Men/1988		
<b>II</b>	<b>KELOMPOK INTI</b>		
1	Jenis pesawat uap dan cara bekerjanya	4	2
2	Fungsi Appendages/perlengkapan pesawat uap	4	4
3	Air pengisi ketel uap dan cara pengolahannya	4	4
4	Sebab-sebab peledakan pesawat uap	2	2
5	Cara pengoperasian pesawat uap	6	4
6	Persiapan pemeriksaan dan pengujian pesawat uap	2	2
7	Trouble Shooting	4	2
8	Pengetahuan tentang bahan bakar dan pembakaran	4	2
9	Analisa kecelakaan peledakan	2	
<b>III</b>	<b>KELOMPOK PENUNJANG</b>		
1	Pengetahuan instalasi listrik untuk ketel uap	2	
2	Pengetahuan bahan	2	
3	Peninjauan konstruksi pesawat uap	2	
4	Pemeriksaan secara tidak merusak	2	
5	Cara inspeksi dan reparasi pesawat uap	2	
<b>IV</b>	<b>UJIAN</b>		
1	Teori	4	4
2	Praktek	6	6
<b>Jumlah</b>		<b>60</b>	<b>40</b>

**MATERI PEMBINAAN  
OPERATOR MESIN LAS**

Materi	Jumlah (Jam)
<b>KELOMPOK DASAR</b>	
Kebijakan dan dasar-dasar K3	2
Peraturan perundang-undangan	4
a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970	
b. Permenaker No. 02/MEN/1982	
<b>KELOMPOK INTI</b>	
Pengetahuan dasar las otomatis (SAW)	4
Kelistrikan dan kontrol otomatis	4
Cacat-cacat las, pencegahan dan perbaikan	4
Pengetahuan bahan	4
Sebab-sebab kecelakaan dan pencegahannya	4
<b>UJIAN</b>	
Teori	4
Praktek	5
<b>Jumlah</b>	<b>35</b>

**MATERI PEMBINAAN  
JURU IKAT**

No.	Materi	Juml: Jarr
<b>I KELOMPOK DASAR</b>		
1	Kebijakan dan dasar-dasar K3	2
2	Peraturan perundang-undangan	4
	a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970	
	b. Permenaker No. 05/MEN/1985	
<b>II KELOMPOK INTI</b>		
1	Pengetahuan tali kawat baja	2
2	Pengetahuan alat bantu angkat	2
3	Pengetahuan cara pengikatan	2
4	Menghitung berat beban dan keseimbangan	4
5	Tanda isyarat/aba-aba pengoperasian keran angkat	2
6	Sebab-sebab kecelakaan dan pencegahannya	2
<b>III EVALUASI</b>		
1	Teori	4
2	Praktek	6
<b>Jumlah</b>		<b>30</b>

**MATERI PEMBINAAN  
JURU LAS KARBIT**

Materi	Jumlah (Jam)
<b>KELOMPOK DASAR</b>	
Kebijakan dan dasar-dasar K3	2
Peraturan perundang-undangan	4
a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970	
b. Permenaker No. 02/MEN/1982	
c. Permenaker No. ....	
<b>KELOMPOK INTI</b>	
Pengetahuan pengelasan karbit (oxyacetyline)	4
Teknik pengelasan	4
Cacat-cacat las, pencegahan dan perbaikan	4
Pengetahuan bahan	4
Sebab-sebab kecelakaan dan pencegahannya	4
<b>EVALUASI</b>	
Teori	4
Praktek	5
<b>Jumlah</b>	<b>35</b>

**MATERI PEMBINAAN**  
**JURU LAS LISTRIK DAN GAS**  
**KELAS I, II DAN III**

No.	Materi	Jumlah (Jam)		
		Kelas 1	Kelas 2	Kelas 3
<b>I</b>	<b>KELOMPOK DASAR</b>			
1	Kebijakan dan dasar-dasar K3	2	2	2
2	Peraturan perundang-undangan	4	4	4
	a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970			
	b. Permenaker No. 02/MEN/1982			
<b>II</b>	<b>KELOMPOK INTI</b>			
1	Pengetahuan bahan	4	4	4
2	Pengetahuan pengelasan busur (SMAW/GMAW/ GTAW/FCAW)	4	4	4
3	Teknik pengelasan	4	4	4
4	Cacat-cacat las, pencegahan dan perbaikan	4	4	4
5	Sebab-sebab kecelakaan dan pencegahannya	4	4	4
<b>III</b>	<b>EVALUASI</b>			
1	Teori	4	4	4
2	Praktek	15	10	5
<b>Jumlah</b>		<b>45</b>	<b>40</b>	<b>35</b>

**MATERI PEMBINAAN  
JURU LAS TERMIC**

MATA DIKLAT	JAM PELAJARAN	
	TEORI	PRAKTEK
<b>KELOMPOK DASAR</b>		
Kebijakan dan dasar-dasar K3	2	
Peraturan perundang-undangan		
a. Undang-undang no.1 tahun 1970	1	
b. Undang-undang no.23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian	1	
c. Permenaker no. 02/MEN/1982	2	
<b>KELOMPOK INTI</b>		
Teori Pengelasan Las Aluminothemic	4	
a. Pengetahuan bahan		
b. Dasar las aluminothemic		
c. Pengetahuan dasar pengecoran logam		
d. Cacat-cacat las, pencegahan dan perbaikan		
Pembersihan dan Pematangan Rel	1	3
Persiapan Las Aluminothemic	1	7
Prosedur Pengelasan	1	7
Prosedur finishing sambungan las thermit	1	7
<b>EVALUASI</b>		
Praktik Kerja Lapangan/Praktical Tes Individu		8
Evaluasi dan Pemeriksaan Hasil Las	2	2
<b>SUB TOTAL</b>	<b>16</b>	<b>34</b>
<b>TOTAL</b>		<b>50</b>

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 08 Maret 2017

AN. DIREKTUR JENDERAL  
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN I  
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA  
DIREKTUR PENGAWASAN NORMA  
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA



Ir. AMRI AK. MM.

NIP. 19571204 198603 1 003

---

**TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBINAAN PERSONIL K3  
PESAWAT ANGKAT DAN ANGKUT, PESAWAT TENAGA DAN PRODUKSI,  
PESAWAT UAP, BEJANA TEKANAN, DAN TANGKI TIMBUN**

---

Penyelenggara Kegiatan Pembinaan

Kementerian ketenagakerjaan atau Dinas ketenagakerjaan di tingkat provinsi melalui APBD/APBN

Perusahaan Jasa Keselamatan dan kesehatan kerja (PJK3) pembinaan yang telah ditunjuk oleh menteri sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. PER.04/MEN/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja di bidang :

- a. Pesawat angkat dan angkut
- b. Pesawat tenaga dan produksi
- c. Pesawat uap, bejana tekanan dan tangki timbun

Perguruan tinggi yang telah bekerjasama dengan Kementerian ketenagakerjaan dengan MOU yang masih berlaku.

Lembaga diklat atau perguruan tinggi yang telah bekerjasama dengan Kementerian ketenagakerjaan dengan MOU yang masih berlaku.

Inhouse training

Sumber

Kelompok dasar

Setiap materi pada kelompok dasar diaparkan oleh narasumber pengawas ketenagakerjaan atau pejabat dilingkungan pengawasan ketenagakerjaan dari Kementerian ketenagakerjaan RI atau dinas tenaga kerja provinsi.

Kelompok keahlian, kelompok inti, dan kelompok penunjang

Setiap materi pada kelompok keahlian, kelompok inti dan kelompok penunjang di bawakan oleh praktisi/ahli K3 dari PJK3 yang ahli dibidangnya.

(3) Evaluasi dan ujian

Evaluasi dan ujian dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan atau pejabat dilingkungan pengawasan ketenagakerjaan dari kementerian ketenagakerjaan RI.

C. Kepesertaan Dalam Kegiatan Pembinaan

- (1) Peserta sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan sesuai dengan lampiran 2 petunjuk teknis ini.
- (2) Jumlah peserta dalam setiap kelas maksimal 30 orang peserta.

D. Metode Penyelenggaraan Kegiatan

Penyelenggaraan kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf A dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) Perencanaan Kegiatan

Setiap penyelenggara kegiatan, sebelum pelaksanaan kegiatan harus melaporkan rencana kegiatan dengan mengirimkan surat pemberitahuan kegiatan pembinaan kepada Direktur Pengawasan Norma K3 dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi dimana kegiatan tersebut dilaksanakan.

Surat pemberitahuan pelaksanaan kegiatan pembinaan dikirimkan sekurang-kurangnya minggu sebelum tanggal pelaksanaan kegiatan. Surat pemberitahuan tersebut sekurang-kurangnya berisi informasi sebagai berikut:

- a. Jadwal kegiatan dan Materi kegiatan Pembinaan;
- b. Daftar Narasumber yang memberikan materi kegiatan;
- c. Lokasi dan tanggal kegiatan pembinaan;
- d. Jumlah peserta kegiatan pembinaan;
- e. Surat Keputusan Penunjukan (SKP) yang masih berlaku.

(2) Pelaksanaan Kegiatan pembelajaran

Penyelenggaraan kegiatan dilakukan dengan menggunakan metode:

1. Ceramah,
2. Diskusi,
3. Praktek,

4. Penulisan laporan,
5. Seminar,
6. Evaluasi, dan
7. Ujian teori dan ujian praktek

Setiap penyelenggara kegiatan, dalam melaksanakan kegiatan diwajibkan untuk melakukan ketentuan sebagai berikut.

a. Ruang=Kelas

- kegiatan dilakukan dalam ruang kelas atau ruang sejenis yang cukup kondusif dan nyaman bagi peserta dilengkapi dengan ventilasi yang mencukupi.
- Ruang kelas sekurangnya memenuhi standar penerangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- ruang kelas harus dilengkapi dengan papan untuk menulis, peralatan tulis yang cukup serta dilengkapi dengan proyektor dan alat bantu lain yang diperlukan dalam proses pembinaan.
- Jumlah peserta dalam 1 ruang kelas maksimal 30 orang peserta.
- Ruang kelas setidaknya mencukupi jumlah peserta minimal apabila peserta kurang dari 30 orang peserta.
- Ruang kelas harus cukup luas, sehingga memudahkan gerak peserta dan narasumber serta memiliki akses yang memudahkan keluar dan masuk ruang kelas
- Ruang kelas disusun sesuai dengan metode belajar clasical dilengkapi dengan meja dan kursi yang memadai bagi peserta dan narasumber.
- Setiap peserta harus dapat melihat materi yang dipaparkan oleh narasumber dengan mudah, dan tidak terhalang.

b. Materi Kegiatan dan jam pelajaran

- Setiap kegiatan pembinaan sekurang-kurangnya memenuhi materi sesuai dengan lampiran 3 peraturan ini.
- Dalam kegiatan belajar, 1 jam sama dengan 45 menit.
- Setiap kegiatan pembinaan harus dilengkapi dengan waktu istirahat selama 1 (satu) jam dan 2 kali Coffee Break, masing masing selama 15 menit.
- Kegiatan belajar dalam 1 (satu) hari tidak lebih dari 10 jam aktual (1 jam = 60 menit).

### c. Administrasi kegiatan

Administrasi kegiatan dibuat dan disiapkan oleh penyelenggara kegiatan pembinaan. Administrasi yang dimaksud antara lain:

#### 1. Daftar hadir

- penyelenggara kegiatan harus menyiapkan daftar hadir untuk peserta dan narasumber yang terlibat dalam kegiatan pembinaan.
- Daftar hadir peserta harus ditandatangani oleh narasumber yang memberikan materi.
- Setiap peserta harus mendatangi daftar hadir sesuai dengan jam yang telah ditentukan pada lampiran 3 petunjuk teknis ini.

#### 2. Biodata Peserta

- Penyelenggara harus menyiapkan formulir biodata peserta, yang akan diisi dan ditandatangani oleh peserta
- Biodata peserta dilampirkan dalam laporan kegiatan
- Biodata peserta sekurang kurangnya berisi
  - Nama lengkap
  - Tempat tanggal lahir
  - Nama Perusahaan
  - Pekerjaan dan/atau Jenis alat yang dioperasikan
  - Pengalaman mengikuti kegiatan pembinaan
  - Pengalaman kerja sesuai dengan pembinaan yang diikuti

#### 3. Foto peserta

- Penyelenggara kegiatan harus menyiapkan foto setiap peserta yang dilampirkan dalam laporan kegiatan.
- Foto peserta berukuran 2x2 dan 4x6 masing-masing sebanyak 3 lembar
- Foto peserta harus menggunakan pakaian yang rapi dengan background berwarna merah.
- Pengambilan foto peserta dilakukan oleh penyelenggara kegiatan pada saat kegiatan berlangsung.

#### 4. Berita Acara Pemeriksaan

- Setiap kegiatan pembinaan harus diperiksa kebenaran pelaksanaannya oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan atau pejabat dilingkungan pengawasan ketenagakerjaan.
- Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pegawai pengawas ketenagakerjaan, perwakilan penyelenggara, dan narasumber yang hadir dalam kegiatan.

#### 5. Dokumentasi

- Pendokumentasian kegiatan dilakukan selama kegiatan pembinaan berlangsung.
- Dokumentasi kegiatan setidaknya tidaknya mewakili
  1. setiap materi kegiatan;
  2. Seluruh narasumber yang memberikan materi;
  3. Seluruh peserta kegiatan;
  4. Ujian teori dan ujian praktek;

#### 6. Daftar Nilai

- Penyelenggara kegiatan harus menyiapkan daftar nilai untuk peserta yang mengikuti evaluasi atau ujian.
- Daftar nilai harus ditandatangani oleh narasumber yang memberikan penilaian.
- Daftar nilai ujian dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu daftar nilai ujian praktek dan daftar nilai ujian teori sesuai dengan bidangnya.

Pelaksanaan evaluasi, ujian teori dan praktek

Penyelenggara menyiapkan seluruh keperluan peserta pembinaan yang akan melakukan evaluasi, Ujian teori dan ujian praktek. Evaluasi, Ujian teori dan ujian praktek dilakukan di akhir kegiatan pembinaan, dengan ketentuan sebagai berikut,

##### 1. AHLI K3

- Penentuan kelulusan Ahli K3 dilakukan menggunakan 2 metode, yaitu ujian teori dan seminar hasil PKL.
- Penyelenggara menentukan dan memfasilitasi lokasi Praktek Kerja Lapangan (PKL) untuk peserta pembinaan ahli K3 sesuai dengan bidangnya.
- Penyelenggara menyiapkan APD dan peralatan riksa uji yang diperlukan untuk melakukan PKL.

2. Teknisi/Petugas pemeriksaan dan pengujian, Operator, Juru ikat dan juru las.
  - o Penentuan kelulusan peserta pembinaan K3 Teknisi/Petugas pemeriksaan dan pengujian, Operator, Juru ikat dan juru las dilakukan menggunakan 2 metode yaitu ujian teori dan ujian praktek.
  - o Penyelenggara menentukan dan memfasilitasi lokasi ujian Praktek untuk peserta pembinaan sesuai dengan bidangnya
  - o Penyelenggara menyiapkan APD dan alat bantu yang diperlukan untuk melakukan ujian praktek.
3. Soal Ujian Teori ditentukan oleh direktorat pengawasan Norma K3 sesuai dengan jenis atau materi kegiatan, dan dinilai oleh penguji.
4. Pelaksanaan dan penilaian ujian praktek dilaksanakan sesuai petunjuk pelaksanaan ujian praktek, sesuai dengan jenis pembinaan yang dilakukan.

E. Ketentuan kelulusan peserta pembinaan

- a. Kelulusan peserta ditentukan dari nilai evaluasi dan ujian kelulusan.
- b. Penguji berkewajiban untuk memberikan penilaian terhadap evaluasi dan ujian yang dilakukan peserta pada kegiatan pembinaan.
- c. Total nilai peserta yang dapat dinyatakan lulus, sekurang kurangnya 70.
- d. Komposisi: nilai total diambil dari 35% dikali nilai ujian teori ditambah 65% dikali nilai ujian praktek.
- e. Peserta yang tidak memenuhi daftar hadir secara lengkap tidak dapat mengikuti evaluasi dan ujian kelulusan.
- f. Peserta tidak dapat digantikan oleh orang lain ditengah proses pembinaan.
- g. Peserta tidak dapat digantikan dalam melaksanakan evaluasi atau ujian.
- h. Peserta tidak dapat digantikan oleh orang lain pada proses penilaian ujian praktek.

F. Sertifikat, Lisensi, buku kerja dan penunjukan personil

- a. Ahli Keselamatan dan kesehatan kerja
  1. Peserta yang lulus pada kegiatan pembinaan ahli K3 akan mendapatkan Sertifikat calon ahli K3 sesuai dengan bidangnya.
  2. Surat Keputusan Penunjukan sebagai Ahli K3 dan lisensi ahli K3 akan diberikan setelah peserta mengirimkan laporan Praktek kerja Lapangan mandiri di perusahaan masing-masing.

### 3. Laporan PKL mandiri sekurang-kurangnya berisi

- o Laporan pemeriksaan dan pengujian pesawat seduai dengan bidangnya sebanyak 15 unit pesawat, yang ditandatangani oleh peserta dan pembimbingnya.
  - o Daftar perusahaan dimana PKL dilakukan
  - o Daftar nama pembimbing beserta SKP Ahli K3 nya.
  - o Temuan Positif dan negatif dari pesawat yang dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
- 
- o Perhitungan sesuai dengan standar yang berlaku.
  - o Kesimpulan dan saran untuk setiap pesawat yang dilakukan pemeriksaan dan pengujian.

#### Teknisi/petugas pemeriksa dan penguji

Peserta yang lulus pada kegiatan pembinaan Teknisi/petugas pemeriksa dan penguji akan mendapatkan Sertifikat kelulusan dan lisensi K3 sesuai dengan bidangnya.

#### Operator

Peserta yang lulus pada kegiatan pembinaan K3 Operator akan mendapatkan Sertifikat kelulusan, lisensi K3 dan buku kerja sesuai dengan bidangnya.

#### Juru Ikat

Peserta yang lulus pada kegiatan pembinaan K3 Juru ikat (*rigger*) akan mendapatkan Sertifikat kelulusan, lisensi K3 dan buku kerja.

#### Operator/Juru las

Peserta yang lulus pada kegiatan pembinaan K3 operator/juru las akan mendapatkan Sertifikat kelulusan dan buku kerja sesuai dengan bidangnya

#### Laporan Kegiatan

Untuk memperoleh Sertifikat, lisensi dan buku kerja personil K3 Pesawat Angkat dan Angkut, Pesawat Melayang dan Produksi, Pesawat Uap, Bejana Tekanan, dan Tangki Timbun dilakukan dengan mengirimkan surat permohonan dengan melampirkan laporan kegiatan pembinaan.

#### Tatacara Pelaporan setelah pembinaan

1. Penyelenggara kegiatan membuat surat permohonan penerbitan Sertifikat, Lisensi, buku kerja dan/atau AKP ahli K3 dengan melampirkan laporan penyelenggaraan kegiatan pembinaan.

2. Surat permohonan dan laporan penyelenggaraan kegiatan dikirimkan mel Pelayan terpadu satu atap (PTSA) kementerian ketenagakerjaan RI, sekurangnya 2 minggu setelah selesainya kegiatan pembinaan personil K3.
3. Penyelenggara kegiatan mengirimkan softcopi rekapitulasi data peserta kementerian ketenagakerjaan RI dalam format Microsoft Excel.
4. Data peserta sekurangkurangnya memuat
  - a. Nama lengkap peserta sesuai dengan kartu tanda penduduk (KTP);
  - b. Tempat tanggal lahir peserta;
  - c. Perusahaan tempat peserta bekerja;
  - d. Golongan darah;
  - e. Jenis pembinaan yang dilakukan;
  - f. Untuk operator ditambahkan peralatan yang dioperasikan beserta kelasnya;
  - g. Tanggal dan lokasi kegiatan pembinaan.

b. Susunan Laporan Kegiatan

Susunan laporan kegiatan kurang-kurangnya memuat

1. Resume kegiatan pembinaan
2. Fotocopi Surat Keputusan Penunjukan (SKP) PJK3
3. Berita acara pelaksanaan pembinaan
4. Jadwal kegiatan pembinaan dan narasumbernya
5. Daftar hadir peserta
6. Daftar hadir narasumber/praktisi
7. Daftar nilai peserta
8. Rekapitulasi data peserta
9. Biodata masing-masing peserta
10. Foto kopi KTP dan ijazah peserta
11. Surat keterangan dari perusahaan
12. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter
13. Foto peserta berukuran 2x2 dan 4x6 masing-masing 2 lembar dengan pakaian dan background berwarna merah
14. Dokumentasi kegiatan

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 08 Maret 2017

AN. DIREKTUR JENDERAL  
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN  
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA  
DIREKTUR PENGAWASAN NORMA  
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA



NIP. 19571204 198603 1 003

CONTOH LAPORAN KEGIATAN PEMBINAAN PERSONIL K3  
PESAWAT ANGKAT DAN ANGKUT, PESAWAT TENAGA DAN PRODUKSI,  
~~PESAWAT-UAP, BEJANA TEKANAN, DAN TANGKI TIMBUN~~

A. Contoh Surat Permohonan

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : 0001 / Lap/MT/II/2016  
Tanggal : 11 Januari 2016  
Lampiran : 1 (satu) Set/Bundel  
Perihal : Permohonan lisensi K3 dan Laporan Kegiatan Pembinaan K3 Operator Forklif

Yth :

Direktur Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja  
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I.

Di

- Jakarta

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan telah berakhirnya kegiatan Pembinaan Teknis K3 Operator Forklif Kelas 2 (dua), yang dilaksanakan pada

Hari/Tanggal : Selasa s.d. Jumat / 05 s.d. 08 Januari 2016  
Judul Kegiatan : Pembinaan Teknis K3 Operator *Forklift Kelas 2 (dua)*  
Jumlah Peserta : 10 (sepuluh) orang  
Tempat : Hotel Pangeran – Jakarta Jl. Ir.H.Juanda 79, Jakarta

Dengan ini kami PT. Pembinaan K3, mengajukan permohonan diterbitkannya Sertifikat, Lisensi dan Buku Kerja bagi peserta kegiatan Pembinaan.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya serta kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

PT. Pembinaan K3

(Pimpinan Perusahaan)

## LAPORAN KEGIATAN PEMBINAAN TEKNIS KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BAGI OPERATOR FORKLIFT

### PENDAHULUAN

Meningkatnya pembangunan di segala bidang diikuti dengan meningkatnya potensi kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Disisi lain, penggunaan alat dan peralatan dalam proses produksi di perusahaan dapat pula memberikan andil yang cukup besar terhadap peningkatan kapasitas dan efektifitas produksi.

Maraknya penguanaan FORKLIFT dalam kegiatan produksi sebagai upaya dalam rangka peningkatan kapasitas dan efektifitas produksi memiliki dampak yang cukup besar terhadap keselamatan dan kesehatan para pekerja. Oleh karena itu dibutuhkan suatu upaya peningkatan pengetahuan K3 bagi para pekerja khususnya bagi operator FORKLIFT.

Dengan adanya peningkatan kemampuan teknis bagi operator FORKLIFT, diharapkan mampu menurunkan angka kecelakaan kerja, sehingga sasaran pembinaan dan pengawasan sesuai sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dapat tercapai dan mengenai sasaran.

### DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1918);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : 05/Men/1985 tentang Pesawat Angkat dan Angkut;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Per. 09/MEN/VII/2010 tentang Operator dan Petugas Pesawat Angkat dan Angkut.
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor : SE.NO.01 /DJPPK/VI/2009 tentang, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembinaan dan Pengujian Lisensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Petugas dan Operator Pesawat Uap, Pesawat Tenaga dan Produksi, Pesawat Angkat dan Angkut.

### MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Maksud dilakukannya Kegiatan "Pembinaan Teknis K3 Operator FORKLIFT" adalah untuk memberikan Pengetahuan teknis K3 kepada Operator FORKLIFT mengenai pemakaian/ pengoperasian FORKLIFT yang aman, sedangkan tujuannya adalah untuk mengurangi angka kecelakaan kerja yang diakibatkan oleh kurangnya kemampuan/pengetahuan teknis operator dalam mengoperasikan FORKLIFT.

#### D. KEPESERTAAN

Peserta kegiatan Pembinaan K3 Operator FORKLIFT ini dihadiri peserta sebanyak orang dengan keterangan Sebagai Berikut :

No.	PERUSAHAAN	ALAMAT PERUSAHAAN	JUMLAH
1	PT. BMI	Jl. Kaki Lima No. 30, pulogadung – Jakarta	3 Orang
2	PT. ABC	Jl. Pajajaran12A, Kawasan Industri – Bekasi	3 Orang
3	PT. SAFETY	Jl. Kaki Lima No. 38 – Jakarta	4 Orang
Total			10 Orang

#### E. PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan Pembinaan Teknis K3 Operator FORKLIFT ini diselenggarakan oleh “ Pembinaan K3 “ dengan surat Keputusan penunjukan PJK3 nomor kep.XXXXXXXX dan nomor register XXXXXXXXXXXX . kegiatan dilaksanakan pada :

Hari : Selasa s.d. Jumat

Tanggal : 05 s.d. 08 Januari 2016

Tempat : Hotel Pangeran – Jakarta

Jl. Ir. H.Juanda 79, Cilandak timur, Jakarta Selatan

Kegiatan dihadiri oleh 10 orang peserta perwakilan perusahaan perusahaan. Kehadiran peserta ditandai daftar hadir yang ditandatangani peserta dan oleh narasumber yang memberikan materi. (daftar hadir asli terlampir).

Dari hasil ujian teori maupun ujian praktek yang dilakukan terhadap 10 orang Peserta, capaian pengujian dari ..... didapatkan data sebagai berikut :

- o Jumlah Peserta Ujian Prektek : 10 Orang
- o Jumlah Peserta Ujian Teori : 10 Orang
- o Jumlah Peserta Yang Lulus : 8 Orang
- o Jumlah Peserta yang tidak Lulus : 2 Orang

#### F. PENUTUP

Demikian kami laporan ini kami sampaikan dengan data yang sebenar benarnya penuh tanggung jawab dalam rangka pemenuhan kewajiban sebagai perusahaan jasa K3 yang telah ditunjuk oleh pemerintah dan persyaratan untuk mengajukan lisensi K3 bagi para peserta pembinaan yang telah lulus.

PT. Pembinaan K3

(Pimpinan Perusahaan)

## KOP DINAS TENAGA KERJA PROV / KAB. / KOTA

### BERITA ACARA

#### PELAKSANAAN PEMBINAAN K3 PESAWAT ANGKAT ANGKUT

#### OPERATOR FORKLIFT

Tanggal 05 Januari 2016 sampai dengan 08 Januari 2016 telah dilaksanakan pembinaan K3 operator pesawat angkut jenis Forklift yang diselenggarakan oleh PT. Pembinaan K3 di Hotel Pangeran - Jakarta.

peserta Diklat sebanyak 40 (empat puluh) orang, hadir sebanyak 40 (empat puluh) orang, dengan daftar hasil penilaian evaluasi materi teori dan ujian praktek terlampir.

Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya. Ditanda tangani di Jakarta, tanggal 08 Januari 2016 oleh pihak-pihak tersebut dibawah ini :

No	Unsur pelaksana	Nama/Jabatan	Tanda tangan
1.	Narasumber :	POLAN BIN PULAN NIP. 160 000 000 Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis PA & A	
		JONATHAN ABDI NIP. 160 000 000 Pengawas Ketenagakerjaan	
	Praktisi :	Johny Indo Praktisi	
2.	PT. PARTOMIN (bila pembinaan dilakukan scr. In House)	S U H A R T O Kepala Teknik Tambang	
3.	Mengetahui : Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan	S U D A R M A J I NIP. 160 000 000 Kasubdin Kesejahteraan Pekerja	
4.	Penyelenggara : PT. PEMBINAAN K3	JUWITA, ST Marketing Executive/Training Coordinator	

#### CATATAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN :

Pelaksanaan kompetensi K3 operator pesawat angkat dan angkut jenis Forklift telah diselenggarakan sesuai dengan jadwal dan waktu selama 40 jam pelajaran



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI**  
**DIREKTORAT JENDERAL**  
**PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950, Telp. 5255733, Ext. 604, 267, 264, 151  
Telp. 021 6275240, 5260855, Faks. 5279365, 5213571, 5268045  
Home page : <http://www.naker.go.id>

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL**  
**PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**  
**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA**  
**NO. KEP. 125 /BINWASK3-PNK3/PJK3/II/2017**

**TENTANG**  
**PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**  
**DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN**  
**KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan strategi pengawasan ketenagakerjaan tentang kerjasama antar instansi dan peningkatan pemberdayaan mitra kerja bidang keselamatan dan kesehatan kerja perlu mengoptimalkan fungsi Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai dengan ketentuan;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi laporan kegiatan selama 2 (dua) tahun terakhir terhadap PT. Lintas Solusi Prima oleh Pengawas Ketenagakerjaan, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan perpanjangan penunjukan sebagai Perusahaan Jasa Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pesawat Angkat dan Angkut;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan R.I.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970;
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I No. Per. 04/Men/1995;
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I Nomor 13 Tahun 2015;
4. Keputusan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan No. Kep.12/DJPPK/II/2011.
5. Keputusan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan No. Kep.48/DJPPK/VII/2011.
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan dari PT. Lintas Solusi Prima, Nomor : -, tanggal 16 Agustus 2016;
2. Laporan kegiatan PT. Lintas Solusi Prima selama 2 (dua) tahun terakhir.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Perpanjangan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada :
- Nama Perusahaan / Instansi :  
Alamat : Jl. Nusantara Raya No. 27 A Depok, Jawa Barat  
Penanggung Jawab : Herwandi  
Tenaga Pembina / Instruktur : Budi Priyono  
Bidang Kegiatan : Jasa Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pesawat Angkat dan Angkut
- KEDUA** : Penunjukan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan sesudahnya dapat didaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan :
1. Memenuhi dan menanti peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya.
2. Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir 1 dalam Diktum ini, maka Keputusan Penunjukan tidak dapat diperpanjang

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 10 Februari 2017

A.n Direktur Jenderal  
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan  
Keselamatan dan Kesehatan Kerja  
Direktur Pengawasan Norma  
Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

T. Amri AK, MM  
19571204 198603 1 003



## SUSUNAN ACARA PEMBINAAN K3 OPERATOR FORKLIFT

HARI/TGL	JAM	MATA PELAJARAN	NARASUMBER
Selasa, 15 Januari 2016	07.30 - 08.00	Regestrasi	JONATHAN ABDI NIP. 160 000 000 Pengawas Ketenagakerjaan
	08.00 - 08.15	Pembukaan	
	08.15 - 09.45	Kebijakan K3	
	09.45 - 10.30	Dasar-dasar K3 dan P3K	
	10.30 - 10.45	Coffe break	
	10.45 - 11.30	Dasar-dasar K3 dan P3K	
	11.30 - 12.15	U.U. No. 1/1970	
	12.15 - 13.00	Istirahat	
	13.00 - 14.30	U.U. No. 1/1970	
	14.30 - 15.15	PERMEN No. 5/1985	
	15.15 - 15.30	Coffee break	
15.30 - 17.00	PERMEN No. 09/Men/VII/2010		
Rabu, 16 Januari 2016	08.00 - 10.15	Pengetahuan Dasar Forklift	JOHNY INDO Praktisi
	10.15 - 10.30	Coffe break	
	10.30 - 11.15	Pengetahuan Dasar Forklift	
	11.15 - 12.00	Pengetahuan tenaga penggerak & Hidraulik	
	12.00 - 13.00	Istirahat	
	13.00 - 13.45	Pengetahuan tenaga penggerak & Hidraulik	
	13.45 - 15.15	Pengoperasian Aman	
	15.15 - 15.30	Coffee break	
	15.30 - 17.00	Perangkat keselamatan kerja (safety devices) Keselamatan Kerja Forklift Coffee break	
Kamis, 17 Januari 2016	08.00 - 09.30	Sebab-sebab Kecelakaan pada Forklift	Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis PAA POLAN BIN PULAN NIP. 160 000 000
	09.30 - 10.15	Perawatan & Pemeriksaan Harian	
	10.15 - 10.30	Coffee Break	
	10.30 - 12.00	Perawatan & Pemeriksaan Harian	
	12.00 - 13.00	Istirahat	
	13.00 - 14.30	beban kerja aman	
	14.30 - 14.45	Coffe Break	
	14.45 - 17.00	Ujian Teori	
Jumat, 18 Januari 2016	08.15 - 10.30	Her- Ujian Teori	Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis PAA POLAN BIN PULAN NIP. 160 000 000
	10.30 - 10.45	Coffee break	
	10.45 - 12.00	Ujian Praktek	
	12.00 - 13.00	Istirahat	
	13.00 - 17.00	Ujian Praktek	
	17.00 - 17.15	PENUTUPAN	

**PERSYARATAN PESERTA :**

1. PAKAIAN KEMEJA / PAKAIAN KERJA / BERSEPATU

2. PESERTA MENGUMPULKAN FOTO 2 x 2 = 2 LB DAN 3 x 4 = 2 LB (BACKGROUND MERAH)

3. PESERTA MENGISI BIODATA YANG DISEDIAKAN

4. WAKTU PRAKTEK DILAPANGAN PAKAI BAJU KERJA.

F. Contoh Daftar Hadir Peserta

**DAFTAR HADIR  
PEMBINAAN K3 OPERATOR  
PESAWAT ANGKAT DAN ANGKUT JENIS FORKLIFT**

Hari Ke : 1 (satu)

Tanggal : 05 Januari 2016

No.	Nama	Perusahaan	Tanda Tangan
1.	Sadriansyah	PT. BMI	
2.	Aminuddin Hasyim	PT. BMI	
3.	Jamal Nurdin	PT. BMI	
4.	Salempa	PT. ABC	
5.	Imam Muchtar	PT. ABC	
6.	Mustaqim	PT. ABC	
7.	Hendra	PT. SAFETY	
8.	Nurdin Umar	PT. SAFETY	
9.	Atek Abdul Halim	PT. SAFETY	
10.	Ricky Yohanes	PT. SAFETY	

PJK3 PT. Maju Terus,  
Marketing Executive / Training  
Coordinator

(Juwita S)

Narasumber,  
Pengawas Ketenagakerjaan

(Jonathan Abdi)  
NIP. 160 000 000

**DAFTAR HADIR NARASUMBER  
PEMBINAAN K3 OPERATOR  
PESAWAT ANGKAT DAN ANGKUT JENIS FORKLIFT**

<b>Nama</b>	<b>Perusahaan</b>	<b>Materi</b>	<b>Tanggal / waktu</b>	<b>Tanda Tangan</b>
Narasumber 1				
Narasumber 2				
Narasumber 3				
Narasumber 4				
Narasumber 5				

PJK3 PT. Maju Terus,  
Marketing Executive / Training  
Coordinator

(Juwita S)

H. Contoh daftar nilai

**DAFTAR NILAI  
PEMBINAAN K3 OPERATOR  
PESAWAT ANGKAT DAN ANGKUT JENIS FORKLIFT**

Tanggal : 08 Januari 2016

No.	Nama	Perusahaan	Nilai Ujian		Hasil
			Teori	Praktek	
1.	Sadriansyah	PT. BMI	70	40	TIDAK LULUS
2.	Aminuddin Hasyim	PT. BMI	75	80	LULUS
3.	Jamal Nurdin	PT. BMI	70	80	LULUS
4.	Salempa	PT. ABC	75	75	LULUS
5.	Imam Muchtar	PT. ABC	75	80	LULUS
6.	Mustaqim	PT. ABC	75	75	LULUS
7.	Hendra	PT. SAFETY	75	75	LULUS
8.	Nurdin Umar	PT. SAFETY	50	60	TIDAK LULUS
9.	Atek Abdul Halim	PT. SAFETY	75	80	LULUS
10.	Ricky Yohanes	PT. SAFETY	75	85	LULUS

**PENGUJI**

Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis PA & A

(POLAN BIN PULAN)

NIP. 160 000 000

**DATA PESERTA PELATIHAN FORKLIFT  
PT. PEMBINAAN K3**

Di Hotel Pangeran, Jakarta, 05 – 08 Januari 2016

Nama	Tempat, Tanggal Lahir	Alamat	Perusahaan	Gol Darah	Jenis	Kelas
SADRIANSYAH	Jakarta, 29 Maret 1970	Jl. Muara III, Sepinggan, Balikpapan	PT. BMI	B	Forklift	II (dua)
AMINUDDIN HASYIM	Bandung, 15 April 1978	Jl. Danau IX, Sepinggan, Balikpapan	PT. BMI	A	Forklift	II (dua)
JAMAL NURDIN	Balikpapan, 16 Agustus 1979	Jl. Muara V, Sepinggan, Balikpapan	PT. BMI	A	Forklift	II (dua)
SALEMPA	Bontang, 1 Januari 1959	Jl. Muara I, Sepinggan, Balikpapan	PT. ABC	AB	Forklift	II (dua)
MAM MUCHTAR	Bontang, 6 Maret 1961	Jl. Jomin 3, Sei Arak, Balikpapan	PT. ABC	O	Forklift	II (dua)
MUSTAQIM	Balikpapan, 19 November 1954	Jl. Jambu 9, Anes, Balikpapan	PT. ABC	O	Forklift	II (dua)
HENDRA	Surabaya, 5 Mei 1970	Jl. Kopi 16, Balikpapan	PT. SAFETY	O	Forklift	II (dua)
MURDIN UMAR	Sidoarjo, 17 April 1974	Jl. Muara II, Sepinggan, Balikpapan	PT. SAFETY	A	Forklift	II (dua)
ATEK ABDUL HALIM	Balikpapan, 14 Mei 1970	Jl. Ateka 9, Sepinggan, Balikpapan	PT. SAFETY	O	Forklift	II (dua)
LUCKY YOHANES	Medan, 11 April 1975	Jl. Ateka 9, Sepinggan, Balikpapan	PT. SAFETY	B	Forklift	II (dua)

PJK3 PT. Pembinaan K3,  
Marketing Executive / Training  
Coordinator

Juwita, ST

J. Contoh Formulir Biodata peserta

**I. BIODATA PESERTA**

Nama Lengkap : .....

Tmpt / Tgl Lahir : .....

Alamat Peserta : .....

Nama Perusahaan : .....

---

Alamat Perusahaan : .....

Jenis Alat : Forklift ( ) Mobile Crane ( ) OTC ( )  
 Excavator ( ) Tower Crane ( ) Gantry Crane ( )  
 Loader ( ) Crawler Crane ( ) RTG ( )  
 Bulldozer ( ) Luving Crane ( ) Pedestal Crane ( )  
 Stacker R. ( ) Container Crane ( ) Ship Crane ( )  
 Selain diatas .....

Pengalaman Training K3 : .....

.....

.....



Jakarta, ....., 2016  
Tanda tangan peserta

(.....)

- Lampiran
- Salinan KTP Peserta
  - Salinan Ijasah Peserta
  - Foto Peserta
  - Surat Keterangan Sehat Dari Dokter

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 08 Maret 2017

AN. DIREKTUR JENDERAL  
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN D  
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA  
DIREKTUR PENGAWASAN NORMA  
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA



*Amri Ak. MM.*  
Ir. AMRI AK. MM.

NIP. 19571204 198603 1 003